

Hak Keamanan Pengguna Jalan Tol dari Kabut Asap Dilihat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol

¹Herlanda Ajar Gumilar, ²Tatty Aryani Ramli

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*
e-mail: ¹herlandaajar73@gmail.com, ²tattyramli@gmail.com

Abstrak. Pemerintah telah menetapkan standarisasi pelayanan jalan tol yang diatur dalam PP Nomor 15 Tahun 2005, penetapan standar pelayanan minimal ini meliputi substansi pelayanan, yaitu kondisi jalan tol, kecepatan tempuh rata – rata, aksesibilitas, mobilitas, keselamatan, dan unit pertolongan/penyelamatan dan bantuan pelayanan. Standarisasi pelayanan ini diselenggarakan untuk meningkatkan pelayanan jalan tol sehingga dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan kebutuhan sehingga tercapai efisiensi, keamanan, dan kenyamanan bagi pengguna jalan, terutama akibat kondisi jalan yang tertutup kabut asap dari kebakaran lahan. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi hak keamanan konsumen dari kerugian akibat kebakaran lahan oleh pengelola jalan tol ditinjau dari UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan PP No 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol, kemudian apa hak konsumen yang dapat diajukan kepada pengelola jalan tol atas kerugian akibat kabut asap dari kebakaran lahan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian secara yuridis normatif yaitu dengan menganalisa peraturan perundang-undangan menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analisis, dan teknik analisis data yang digunakan adalah bersifat normatif kualitatif, yaitu setelah data diklasifikasikan sesuai aspek data yang terkumpul lalu diinterpretasikan secara logis. Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa pemerintah mengatur pelaksanaan hak keamanan pengguna jalan tol kedalam 2 ketentuan, yaitu yang sifatnya pencegahan dan penanganan, tindakan pencegahan meliputi unit pertolongan, penyelamatan, dan bantuan, selain itu tindakan penanganan berupa pertolongan kepada korban dan bantuan kepada kendaraan korban. Namun hak-hak tersebut hanya terbatas kepada konsumen yang mengalami kecelakaan yang bersifat umum, karena tidak adanya aturan yang secara khusus untuk mencegah atau menanggulangi gangguan keamanan konsumen dari kabut asap akibat kebakaran lahan. Dalam pengajuan hak-hak konsumen, pengelola hanya akan mengganti kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian pengelola, apabila kerugian diakibatkan oleh kebakaran lahan, maka ganti rugi hanya diberikan kepada korban yang terluka dan meninggal dunia dengan mengalihkan tanggungjawabnya kepada pihak ketiga.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Jalan Tol, SPM Jalan Tol, Kabut Asap.

A. Pendahuluan **Latar Belakang**

Pembangunan jalan tol sama seperti infrastruktur lainnya merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah, sebagai sarana penghubung antara satu wilayah dengan wilayah lain. Jalan tol memiliki salah satu manfaat untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian suatu daerah sehingga dapat terwujudnya pemerataan pembangunan serta keseimbangan dalam pengembangan wilayah.

Pemerintah memberikan kesempatan kepada badan usaha yang ingin mengelola jalan tol baik badan usaha milik negara maupun badan usaha milik swasta. Menurut data Pekerjaan Umum yang rilis tanggal 15 Juni 2015, jalan tol di Indonesia yang dikelola oleh BUMN yaitu PT Jasa Marga (persero).Tbk sebanyak 15 jalan tol dengan panjang total 480,56 KM dan tol yang dikelola oleh pihak swasta sebanyak 18 tol

dengan panjang total 398,67 KM.¹

Dengan dikelolanya jalan tol oleh BUMN dan pihak swasta maka dalam upaya pemerintah untuk melindungi hak konsumen jalan tol, pemerintah menetapkan standarisasi pelayanan jalan tol yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005. Penetapan standar pelayanan minimal jalan tol ini meliputi substansi pelayanan, yaitu kondisi jalan tol, kecepatan tempuh rata – rata, aksesibilitas, mobilitas, keselamatan, dan unit pertolongan/penyelamatan dan bantuan pelayanan. Standarisasi pelayanan jalan tol ini diselenggarakan untuk meningkatkan pelayanan jalan tol sehingga dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan kebutuhan sehingga tercapai efisiensi, keamanan, dan kenyamanan bagi pengguna jalan.

Pengelola jalan tol diwajibkan untuk memperhatikan hak hak konsumen, karena jalan tol merupakan suatu pelayanan jasa yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan konsumen. Dalam memberikan pelayanan, pengelola jalan tol wajib memperhatikan hak konsumen yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 butir a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Provinsi Jawa Barat memiliki sejumlah tol yang dikelola oleh PT Jasa Marga (Persero).Tbk, salah satunya tol Purbaleunyi, nama ini merupakan singkatan dari Purwakarta, Bandung, Cileunyi, tol ini menghubungkan antara ibu kota Jakarta dengan ibu kota Provinsi Jawa Barat yaitu kota Bandung dengan panjang tol adalah 123 km². Kondisi jalan tol Purbaleunyi yang terletak pada kontur yang naik turun dan berliku menjadi tantangan tersendiri bagi pengguna jalan tol, kondisi jalan sebagaimana di atas menjadi salah satu faktor seringnya terjadi kecelakaan di jalan tol ini, baik yang di akibatkan oleh kelalaian pengemudi, kondisi kendaraan, lingkungan, maupun kombinasi dari dua atau lebih faktor tersebut.

Tol Purbaleunyi adalah tol yang dibangun di daerah pegunungan di mana sepanjang jalan tol ini masih terdapat lahan kosong yang masih banyak ditumbuhi oleh rumput liar ataupun alang alang. Keberadaan alang-alang ini pada musim kemarau sering menimbulkan kebakaran, selain akibat musim kemarau, kebakaran lahan ini sering terjadi akibat kesengajaan yang dilakukan oleh para pemilik lahan yang berada di pinggir jalan tol. Kebakaran yang terjadi dapat mengganggu dan membahayakan pengguna jalan tol, karena kebakaran dapat menimbulkan asap yang dapat mengurangi jarak pandang pengguna jalan tol saat menggunakan jasa jalan tol.

Tercatat beberapa peristiwa kebakaran lahan/rumput disepanjang jalan tol Purbaleunyi sepanjang musim kemarau 2015. Pada tanggal 6 september 2015, kebakaran terjadi di area km 92, wilayah kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.³ Kebakaran lahan di sepanjang tol Purbaleunyi ini juga selain menimbulkan terganggunya jarak pandang pengguna jalan tol, juga berpotensi menyebabkan tabrakan kendaraan, yang tidak jarang menelan korban nyawa dan kerusakan

¹Jumlah Jalan Tol, <http://infotol.org/jumlah-jalan-tol/>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2015, Pukul

19.30 WIB

² *ibid*

³Rumput Di Tol Cipularang Terbakar, <http://www.antaraneews.com/print/274294/rumput-di-tol-cipularang-terbakar>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2015, Pukul 20.00 WIB

kendaraan. Seperti yang dialami tujuh pemilik mobil yang ringsek akibat tabrakan beberapa waktu lalu, mereka mempertanyakan tanggung jawab Jasa Marga selaku pengelola jalan tol. Sebab menurut mereka awal dari tabrakan bermula dari asap tebal yang menyelimuti jalan tol Purbaleunyi sehingga menutupi pandangan pengemudi.⁴

Mencermati berita-berita dari media tentang kebakaran lahan di ruas jalan tol, meskipun pemerintah sudah mengeluarkan peraturan tentang standarisasi pelayanan jalan tol, tetapi masih saja terjadi kerugian yang dialami konsumen yang salah satunya diakibatkan oleh kebakaran lahan, oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti bagaimana perlindungan konsumen jalan tol dari gangguan kabut asap kebakaran lahan didalam suatu karya tulis ilmiah yang dituangkan dalam penulisan skripsi dengan judul **“HAK KEAMANAN PENGGUNA JALAN TOL DARI KABUT ASAP DILIHAT DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Jo PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2005 TENTANG JALAN TOL.”**

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi kewajiban pengelola jalan tol dalam mencegah dan menangani kerugian akibat kabut asap kebakaran lahan di jalan tol.
2. Untuk mengetahui hak konsumen yang dapat diajukan kepada pengelola jalan tol atas kerugian akibat kabut asap dari kebakaran lahan di jalan tol.

B. Landasan Teori

Dalam penelitian ini dibuat sebuah landasan teori bagaimana penelitian dilakukan. Dasar pemikiran awal dari penelitian ini adalah adanya fenomena bahwa pengelolaan jalan tol belum mampu mengatasi perbaikan tingkat resiko terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan tol. Sampai saat ini, jika ditinjau dari sisi pengembangan pelayanan prioritas hanya ditujukan untuk memberikan pelayanan berupa peningkatan kapasitas jalan atau upaya-upaya meminimalisir keterlambatan, sehingga jaminan keamanan terhadap konsumen jalan tol menjadi terabaikan.

Jaminan keamanan pengguna jalan tol dalam negeri diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol pada Pasal 7 angka 1 yang berisi :

“ Pada setiap jalan tol harus tersedia sarana komunikasi, sarana deteksi pengamanan lain yang memungkinkan pertolongan dengan segera sampai ke tempat kejadian, serta upaya pengamanan terhadap pelanggaran, kecelakaan, dan gangguan keamanan lainnya. ”

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan :

“ Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. ”

Karena itu, berbicara tentang perlindungan konsumen berarti mempersoalkan jaminan atau kepastian tentang terpenuhinya hak-hak konsumen.

Di Indonesia, hak-hak konsumen diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berisi sebagai berikut:

⁴ Jasa Marga Dituntut Tanggung Jawab, <http://www.pikiran-rakyat.com/node/77756>, diakses pada tanggal

Hak konsumen adalah:

1. “Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar dan jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”

Dalam Pasal 19 angka 1 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan tanggung jawab pelaku usaha yang berisi :

“Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. ”

Kewajiban ganti rugi pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan diatur dalam Pasal 19 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu :

- “(1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.”

Kewajiban Badan usaha jalan tol sebagaimana diatur pada Pasal 90 sampai Pasal 92 Peraturan Pemerintah nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol yaitu:

Pasal 90 : “ Pada setiap ruas jalan tol, Badan Usaha wajib menyediakan unit ambulans, unit pertolongan penyelamatan pada kecelakaan, unit penderek, serta unit-

unit bantuan dan pelayanan lainnya sebagai sarana penyelamatan di jalan tol.”

Pasal 91 : “Badan Usaha wajib mengusahakan agar jalan tol selalu memenuhi syarat kelayakan untuk dioperasikan.”

Pasal 92 : “Badan Usaha wajib mengganti kerugian yang diderita oleh pengguna jalan tol sebagai akibat kesalahan dari Badan Usaha dalam pengusahaan jalan tol.”

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis Implementasi hak keamanan konsumen dari kerugian akibat kebakaran lahan oleh pengelola jalan tol ditinjau dari UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan PP No 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol

Dalam memenuhi hak keamanan konsumen pengelola jalan tol harus mengacu kepada standar pelayanan jalan tol (SPM) yang diatur dalam Pasal 8 PP No 15 Tahun 2005, yaitu

1. “Standar pelayanan minimal jalan tol mencakup kondisi jalan tol, kecepatan tempuh rata-rata, aksesibilitas, mobilitas, dan keselamatan.
2. Standar pelayanan minimal jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ukuran yang harus dicapai dalam pelaksanaan penyelenggaraan jalan tol.
3. Besaran ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara berkala berdasarkan hasil pengawasan fungsi dan manfaat.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat(2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri.”

Dari hasil penelitian yang dilakukan didapat gambaran bahwa penyelenggaraan jalan tol dalam mengimplementasikan hak atas keselamatan konsumen wajib memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 8 PP No 15 Tahun 2005, dimana didalamnya meliputi substansi pelayanan minimal yang berkaitan langsung dengan keselamatan lalu lintas, yang disyaratkan di ketentuan standar pelayanan minimal (SPM) jalan tol, dalam Permen pekerjaan umum Republik Indonesia No 16/PRT/M/2014, yang meliputi unit pertolongan, penyelamatan, dan bantuan. Di mana hal tersebut mencakup 6 (enam) kriteria, yaitu :

- Ambulans
- Kendaraan Derek
- Polisi Patroli Jalan Raya (PJR)
- Patroli Jalan Tol (Operator)
- Kendaraan *Rescue*
- Sistem Informasi Kondisi Lalu Lintas

Dan dari penelitian yang dilakukan di ruas tol Purbaleunyi, PT Jasa Marga selaku pengelola jalan tol Purbaleunyi telah berupaya untuk melakukan tindakan pencegahan sesuai dengan ketentuan SPM jalan tol menurut Permen pekerjaan umum Republik Indonesia No 16/PRT/M/2014 dengan menyediakan :

- 2 Unit ambulans untuk setiap 25 km
- 10 mobil Derek
- 1 unit mobil rescue
- 6 unit patrol kepolisian (PJR)
- 4 unit layanan Jalan Tol

- Sistem informasi di seluruh gerbang tol di ruas tol Purbaleunyi

Selain tindakan pencegahan adapun tindakan penanganan. Dalam standar pelayanan minimal jalan tol, penanganan terhadap kecelakaan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu terhadap :

- Korban kecelakaan dievakuasi gratis ke rumah sakit rujukan, dan
- Kendaraan kecelakaan diderek gratis sampai ke *pool* derek (masih di dalam jalan tol)

Namun penulis berpendapat bahwa unit-unit pertolongan, penyelamatan, dan bantuan yang ada di Permen pekerjaan umum Republik Indonesia No 16/PRT/M/2014 belum optimal, karena dari 6 kriteria tersebut tidak ada aturan yang secara spesifik mengatur tentang kewajiban pengelola jalan tol terhadap keselamatan konsumen yang timbul akibat kebakaran lahan di jalan tol, tetapi ketentuan tersebut hanya memfasilitasi pertolongan kepada kecelakaan yang bersifat umum. Hal tersebut tampak dari isi peraturan yang tidak mencakup kewajiban pemerintah mewajibkan upaya-upaya preventif dan represif dalam menangani terjadinya kebakaran, seperti tersedianya sensor panas yang terdapat di lokasi yang rawan kebakaran atau tindakan penanganan yang mewajibkan pengelola jalan tol untuk menyediakan tim pemadam kebakaran.

Dalam pelaksanaan UUPK terdapat asas yang sangat terkait dengan kewajiban pengelolaan jalan tol yaitu Asas keamanan dan keselamatan konsumen. Asas ini menghendaki adanya jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dipakainya, dan sebaliknya bahwa produk itu tidak akan mengancam ketentraman dan keselamatan jiwa dan harta bendanya. Penulis menilai bahwa dari pengertian asas keamanan dan keselamatan, SPM yang berlaku saat ini belum mampu memenuhi asas keamanan dan keselamatan dalam UUPK, dimana asas ini menghendaki adanya jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dipakainya, dan sebaliknya bahwa produk itu tidak akan mengancam ketentraman dan keselamatan jiwa dan harta bendanya. Bila dikaitkan dengan asas tersebut SPM jalan tol belum memberikan jaminan hukum atas keamanan pengguna jalan tol yang tertutup kabut asap, karena tidak adanya upaya pencegahan dan penanganan secara khusus dalam menghadapi masalah kebakaran lahan di jalan tol.

Analisis Hak Konsumen Yang Dapat Diajukan Kepada Pengelola Jalan Tol Atas Kerugian Akibat Kebakaran Lahan

Dari hak-hak tersebut, terdapat hak-hak yang wajib diperhatikan dalam pengelolaan jalan tol, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 butir (a) dan butir (h) UUPK adalah :

- hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

Disamping hak-hak konsumen menurut UUPK, terdapat hak-hak konsumen jalan tol menurut PP No 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol yang harus dilaksanakan oleh pengelola jalan tol, sebagaimana diatur dalam Pasal 87 dan Pasal 88 Peraturan Pemerintah nomor 15 Tahun 2015 tentang Jalan Tol yaitu :

Pasal 87 : “ Pengguna jalan tol berhak menuntut ganti kerugian kepada Badan Usaha atas kerugian yang merupakan akibat kesalahan dari Badan Usaha dalam pengusahaan jalan tol.”

Pasal 88 : “ Pengguna jalan tol berhak mendapatkan pelayanan jalan tol yang sesuai dengan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.”

Dari penelitian yang dilakukan, pengelola jalan tol hanya akan menjalankan hak atas kerugian yang diderita konsumen akibat kesalahan pengelola jalan tol seperti : kerugaian akibat jalan berlubang dan kerugian akibat pelemparan batu, selain akibat itu pengelola hanya akan memberi santunan kepada pengguna yang terluka maupun meninggal dunia yang dialihkan kewajibannya kepada pihak ketiga yaitu PT. Jasa Raharja.

Penulis berpendapat bahwa hak-hak yang harusnya dapat diajukan adalah tidak adanya batasan dalam pemberian ganti kerugian karena seharusnya pengelola jalan tol untuk menjalankan hak konsumen dalam hal ganti kerugian, pengelola harus mengacu pada Pasal 19 UUPK angka 1, yang dimana pasal tersebut mewajibkan pengelola jalan tol untuk mengganti kerugian tanpa adanya pembuktian dan mengganti seluruh kerugian yang berada di bawah penguasaan pengelola jalan tol.

D. Kesimpulan

Setelah beberapa uraian dan penjelasan dari skripsi ini, penulis menemukan beberapa kesimpulan yang didapat sesuai dengan rumusan masalah adalah :

1. Dalam implementasi hak keamanan konsumen oleh pengelola jalan tol, pemerintah telah menetapkan standar pelayanan minimal jalan tol mengacu pada Pasal 8 PP No 15 Tahun 2005, yaitu yang sifatnya pencegahan dan penanganan, tindakan pencegahan meliputi unit pertolongan, penyelamatan, dan bantuan. Di mana hal tersebut mencakup 6 (enam) kriteria, yaitu :

- Ambulans
- Kendaraan Derek
- Polisi Patroli Jalan Raya (PJR)
- Patroli Jalan Tol (Operator)
- Kendaraan *Rescue*
- Sistem Informasi Kondisi Lalu Lintas

Selain tindakan pencegahan ada juga tindakan penanganan yang berupa :

- Korban kecelakaan dievakuasi gratis ke rumah sakit rujukan, dan
- Kendaraan kecelakaan diderek gratis sampai ke *pool* derek (masih di dalam jalan tol)

Ketentuan tentang standar pelayanan minimal bagi pengguna jalan tol sudah dilaksanakan oleh pengelola jalan tol dengan ketentuan PP No 15 Tahun 2005 tentang jalan tol dan PERMEN PU RI No 16/PRT/M/2014. Tapi dari unit-unit pertolongan, penyelamatan, dan bantuan dalam peraturan tersebut belum secara khusus mengatur tentang kewajiban pengelola jalan tol terhadap pencegahan dan penanganan untuk kecelakaan yang diakibatkan oleh kabut asap kebakaran lahan di ruas jalan tol.

2. Dalam hal pengajuan hak keamanan dalam hal ganti rugi, konsumen yang menderita kerugian akibat kabut asap dari kebakaran lahan, tidak dapat menuntut ganti rugi kepada pengelola jalan tol, karena kerugian hanya diberikan kepada kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian pengelola jalan tol. Pengelola

jalan tol beranggapan bahwa ganti kerugian akibat kebakaran lahan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan dan gangguan kebakaran yang menimbulkan kerugian pada konsumen tidak dapat diprediksi. Pengelola mengecualikan pemberian ganti rugi kepada korban yang terluka maupun meninggal dunia yang diakibatkan oleh kebakaran lahan dengan melalui pertanggungansistem asuransi oleh PT. Jasa Raharja.

Daftar Pustaka

- Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006
- Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali pers, Jakarta, 2010
- Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Noor Komala, Jakarta, 1962
- Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum, *Peluang Investasi Jalan Tol di Indonesia*, Jakarta, 2010
- Celina Tri, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Senar Grafika, Jakarta, 2011
- Iskatrinah, *Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014
- Mochtar Kusumaatmaja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam pembangunan Nasional*, Jakarta, Bina Cipta, 1976
- R Wood, Philip, *Project Finance Subordinated Debt and State Loans*, London, Sweet & Maxwell, 1995
- Rony Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta:Ghalia Indonesia
- Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, PT. Gransindo, 2000